REKAPITULASI KOMISI I - INVESTOR FRIENDLY

No	Materi	Tindak Lanjut	PIC	Timeline	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG			
					W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Untuk percepatan penerbitan ijin oleh LMAN, Pemerintah Daerah, dan Administrator, LMAN memerlukan Masterplan KEKAL yang mana PT PATNA harus segera terbitkan dan presentasikan kepada semua pihak terkait yaitu dewan kawasan, konsorsium dan LMAN.	PATNA melakukan presentasi masterplan kepada seluruh pemangku kepentingan (LMAN, Konsorsium KEKAL, Pemprov Aceh, dan Pemkot Lhokseumawe) sehingga dapat dipahami dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku (RUTR, KLHK, ESDM, dll.) Final Masterplan akan disesuaikan dengan masukan yang sudah disepakati.	PATNA	W4 Maret 2019																																	
2	Perijinan bagi para calon investor terkendala dikarenakan belum adanya efektifitas dalam penentuan sewa lahan dan harga sewa lahan dari LMAN, diharapkan LMAN dan PT PATNA dapat membuat addendum perjanjian KSO.	Pembahasan addendum perjanjian KSO dengan PATNA yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perjanjian tersebut.	LMAN, PATNA	W3 Maret 2019																																
3	Membuat SOP dalam rangka persetujuan pemanfaatan oleh LMAN dan pemberian rekomendasi kepada administrator atas masuknya investor oleh PT PATNA.	Pembahasan addendum perjanjian KSO dengan PATNA yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perjanjian tersebut.	LMAN, PATNA	W3 Maret 2019																																
4	Untuk percepatan pelaksanaan operasional PT PATNA, konsorsium perlu membantu dalam injection capital kepada PT PATNA (alternatif secara bertahap).	Manajemen PATNA koordinasi bersama konsorsium	PATNA & Konsorsium	W4 Maret 2019																																
5	Terkait, adanya sebagian lahan yang dikuasai oleh masyarakat di buffer zone, dimana masyarakat menuntut adanya kompensasi uang, diharapkan PT Pertamina dapat memberikan kompensasi (berupa uang atau tanah di Ujung Pacu) bagi masyarakat IKBAL di kawasan Aktiva Kilang LNG Arun dengan adanya suatu dasar hukum. Perlu pendapat dari Jamdatun dan koordinasi dengan Kementerian Perekonomian terkait regulasi yang diperlukan, karena hal ini adalah masalah nasional. Sebagai alternatif, dapat dibuat skema kerjasama dengan investor untuk dapat mengambil resiko dan membayar kompensasi (atau skema lain) kepada masyarakat IKBAL.	Memfasilitasi pembahasan (FGD) yang lebih detail kepada para pihak yang terkait dengan isu buffer zone antara lain: Sesi I (Jakarta) 1. Pertamina 2. Kementerian BUMN 3. Pemda Aceh/Lhokseumawe 4. Jamdatun 5. Kementerian Koordinator Polhukam 6. BPKP 7. Sekretariat Kabinet 8. LMAN 9. PATNA Sesi II (Setkab --> tentatif) 1. LMAN 2. IKBAL 3. Pemda Aceh/Lhokseumawe 4. PATNA Tahap berikutnya: Surat permohonan arahan kepada Kementerian Perekonomian	LMAN (fasilitator)	18 - 22 Maret 2019																																		
6	Atas harga sewa fasilitas yang ada di aktiva Kilang LNG Arun (*community site*) dianggap terlalu mahal, diharapkan LMAN mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar menentukan biaya sewa.	LMAN menyusun kajian peraturan mengenai manfaat sosial/ekonomi dalam pemanfaatan BMN berdasarkan segmentasi aset komersial dan non komersial.	LMAN	19 Maret 2019																																
7	Banyaknya biaya yang tidak efektif (seperti dibebankan biaya pengamanan dan pemeliharaan yang tidak termasuk dalam sewa), diharapkan penentuan harga sewa juga memperhatikan dan mempertimbangkan biaya pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Investor.	Penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian mencakup: 1. Kelengkapan data permohonan pemanfaatan (proposal) oleh mitra antara lain: profil, rencana bisnis, biaya investasi atas aset, dsb. 2. LMAN mempertimbangkan nilai sewa wajar aset dan lingkungannya melalui mekanisme expose	PATNA LMAN	Sesuai dengan kebutuhan proses bisnis																																	

REKAPITULASI KOMISI I - INVESTOR FRIENDLY

No	Materi	Tindak Lanjut	PIC	Timeline	JAN				FEB				MAR				APR				MAY				JUN				JUL				AUG					
					W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4		
8	Agar koordinasi lancar dan cepat, diharapkan LMAN memiliki kantor representatif di Lhokseumawe dan dapat menggunakan digitalisasi untuk komunikasi dengan kantor LMAN atau PT PATNA di LSW . Selain itu, perlu dibuat suatu tim khusus untuk melakukan percepatan pelaksanaan penilaian antara LMAN dan Kanwil DJKN/KPKNL LSW.	LMAN telah melakukan upaya pengadaan digitalisasi di Lhokseumawe yakni Gedung PWP Komplek Perumahan Arun. Selanjutnya, perlu pembuatan tata cara komunikasi serta tugas dan fungsi perwakilan LMAN di Lhokseumawe. Dalam rangka percepatan pelaksanaan penilaian aset, LMAN dan KPKNL Lhokseumawe akan berkoordinasi lebih lanjut terkait tata cara penilaian yang efektif.	LMAN	W4 Februari 2019																																			
9	Berkenaan kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan SDM di daerah, diharapkan LMAN dapat meminjampakaikan sebagian aset untuk digunakan sebagai balai latihan, yang membantu pemerintah daerah sehingga dapat membuat program akademik/beasiswa yang dapat meningkatkan SDM dan berafiliasi perguruan tinggi lainnya.	LMAN akan melakukan kajian dan penelaahan atas permintaan pinjam pakai aset. Sosialisasi bersama kepada masyarakat agar masyarakat memahami manfaat investasi di KEKAL dan perubahan pola pikir untuk menerima investor dengan tangan terbuka (program pelatihan media sosial,)	LMAN	W4 April 2019																																			
10	Berkenaan dengan sarana dan fasilitas pendukung, Pemda dibantu oleh Pempus akan membangun 4 jalur jalan raya yang menjadi PSN (PUPR), pengembangan bandara oleh Kementerian perhubungan (disupport Bappenas), penyediaan listrik dan air yang di supply PLN, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan fly over.	Informasi ini sebagai masukan untuk pengembangan masterplan	Pemda Aceh	W4 Maret 2019																																		
11	Berkenaan fasilitas insentif kepada Investor, Pemerintah daerah harus membantu dan berperan dalam memberikan insentif fiskal maupun non fiskal, dan penyesuaian Qanun Aceh yang tidak memberatkan investasi.	Penyelarasan Qanun Aceh dengan regulasi terkait insentif fiskal/non fiskal. Pengusulan dilakukan oleh DPRK.	Pemda Aceh	W4 Maret 2019																																		